



P U T U S A N

Nomor 167 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. FERRY KALINDUNG TOEWAK, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Gagak III No. 201 Palangkaraya, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Tjariansyah Askar, SH, MM, kewarganegaraan Indonesia, Advokat, berkantor di Jl. Bandarmasih IV Komp. DPR No. 60 RT. 25, RW. XV, Kel. Belitung Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2011.

Pemohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat II Intervensi/ Pemanding.

m e l a w a n :

1. **H. SURIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Bersama Rt. 09 No. 62 Kel. Kuin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta.
2. **LIDYA SARI Binti H. SURIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Bersama Rt. 09 No. 62 Kel. Kuin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta.
3. **RANI NOOR Binti H. SURIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Bersama Rt. 09 No. 62 Kel. Kuin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta.
4. **HADI SURYA Bin H. SURIANSYAH**, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Kuin Selatan Gang Bersama Rt. 09 No. 62 Kel. Kuin Selatan, Kec. Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, pekerjaan Swasta.

Kesemuanya adalah ahli waris dari HADIJAH (Alm.), dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Hal. 1 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



- 1 SYAMSU SALADIN, SH.
- 2 WAHYU UTAMI, SH.MH.

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat, beralamat pada Kantor Hukum Syamsu Saladin, SH & Rekan di Jalan Soetoyo S. Komp. Saleh Rt. 37 No. 36, Kel. Teluk Dalam, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 September 2010;

Para Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Para Penggugat/ Para Terbanding.

D a n :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BARITO KUALA, berkedudukan di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Ulu Benteng - Marabahan, Kab. Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama :

- 1 GUSTI YULINA SYAFARIAH, SH. Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala;
- 2 SOFIA RACHMAN, SH, MM Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Perkara pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan.
- 3 GUSTI JOHAN KENCANA ALAMSYAH SH. Jabatan Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;
- 4 NOORRITA DAHLIA, SH. MH Jabatan Staf Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Selatan;

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, memilih alamat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala, di Jalan Jend. Sudirman, Kel. Ulu Benteng - Marabahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 81/000/ VII/2010 tanggal 08 Juli 2010;

Turut Termohon Peninjauan Kembali, dahulu Tergugat/ Pemanding II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat II Intervensi/ Pemanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor. 403 K/TUN/2006 tanggal 18 Juni 2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Para Penggugat/Para Terbanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Tergugat/Pemanding II dengan posita perkara sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA :

Bahwa yang menjadi objek dari gugatan ini adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa :

- a Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06, Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang.
- b Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang.
- c Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang.

DASAR ALASAN GUGATAN :

- 1 Bahwa Penggugat mengetahui adanya keputusan Tergugat tersebut pada tanggal 25 Mei 2010 yaitu surat pemberitahuan Tergugat yang ditunjukkan kepada Penggugat No. 56/00/V/2010 tanggal 25 Mei 2010, dan Penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 28 Juni 2010, dengan demikian gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang No. 9

Hal. 3 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha.

2 Bahwa Penggugat (HADIJAH) dan saudara-saudara bernama 1. JOHANSYAH, 2.MUNTIANI, 3. DARIAH, 4. SITI AISYAH, 5. NASRUDIN, 6. SITI WASILAH, 7. SITI MAHFUZH, 8. ASNAWI, Kesemuanya ahli waris dari Kaderi (ikat) bin Amat adalah pemilik tanah terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 17 Juni 2008 di atas namakan HADIJAH, dengan ukuran luas 5.479,3 M2 dan batas – batas :

- Sebelah Utara dengan ukuran 136 M berbatasan dengan jalan Trans Kalimantan / ray 11.
- Sebelah Selatan dengan Ukuran 150,5 M berbatas dengan Mugeni.
- Sebelah Timur dengan ukuran 76,5 M berbatas dengan Rexon.
- Sebelah Barat dengan ukuran (0) berbatas dengan Jalan Handil Gumpung.

3 Bahwa adapun kronologis tentang tanah yang diterbitkan Surat Keputusan oleh Tergugat adalah “ semua tanah tersebut milik orang tua Penggugat (Kader bin amat), oleh orang tua Penggugat tanah tersebut dipinjam oleh R.G.H. SOEGITO dipakai untuk berhuma yang ukuran luas dan batas-batasnya seperti terurai dalam posita angka 2, sampai orang tua Penggugat meninggal dunia tanah tersebut belum diambil, setelah orang tua Penggugat meninggal dunia, Penggugat beserta ahli waris lainnya bermaksud mengambil tanah yang dipinjam oleh R.G.H. SOEGITO, ternyata R.G.H. SOEGITO tidak mau menyerahkan sampai akhirnya R.G.H. SOEGITO meninggal dunia, karena tanah tersebut dikuasai oleh ahli waris R.G.H. SOEGITO, maka Penggugat minta kepada ahli waris R.G.H. SOEGITO agar mengembalikan tanah yang dipinjam orang tuanya, tetapi ahli waris R.G.H. SOEGITO juga tidak mau menyerahkan.

4 Bahwa karena tanah yang dipinjam tidak mau diserahkan, terpaksa Penggugat mengajukan gugatan perdata kepada ahli waris R.G.H. SOEGITO di Pengadilan Negeri Marabahan dengan perkara No. 06/PDT.G/1999/ PN.MRB dan diputus oleh Pengadilan Negeri Marabahan tanggal 04 November 1999. Isi putusan yaitu diantaranya “ 1. Menyatakan Penggugat ahli waris dari Kaderi bin Amat, 2.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menyatakan tanah sengketa tersebut milik Penggugat, 3. Menghukum ahli waris R.G.H. SOEGITO untuk menyerahkan tanah tersebut “.

- 5 Bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Marabahan ahli waris R.G.H. SOEGITO mengajukan banding ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dengan perkara No. 01/PDT/2000/PT.BJM putusan tanggal 15 Maret 2000 dengan putusan “gugatan Penggugat (Hadijah) tidak dapat diterima”
- 6 Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Kalimantan Selatan tersebut Penggugat mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung RI dengan perkara No. 1835 K/PDT/2001 dengan putusan tanggal 29 Maret 2007 isi putusan “menguatkan putusan Pengadilan Negeri Marabahan“, artinya putusan menyatakan tanah tersebut milik Penggugat.
- 7 Bahwa atas putusan Mahkamah Agung RI tersebut Penggugat (HADIJAH) mengajukan permohonan eksekusi oleh Pengadilan Negeri Marabahan tanah tersebut telah di eksekusi pada tanggal 02 Juni 2008, dan di serahkan kepada Penggugat, sesuai dengan berita acara eksekusi.
- 8 Bahwa dengan dasar putusan Pengadilan Negeri Marabahan, putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin, putusan Mahkamah Agung RI dan Berita Acara Eksekusi, Penggugat mengajukan permohonan ke Kelurahan Berangas untuk dibuatkan surat tanah dan oleh Lurah Berangas telah diterbitkan Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 17 Juni 2008, ukuran luas dan batas – batas seperti tersebut pada posita angka 2, atas nama Penggugat (HADIJAH).
- 9 Bahwa kemudian Penggugat mengajukan permohonan pembuatan Sertifikat Hak Milik kepada Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala), semua syarat administrasi terpenuhi kemudian Tergugat menugaskan anak buahnya melakukan pengukuran di lapangan, pada waktu pengukuran ada yang keberatan karena ada yang mengklaim kalau tanah yang diukur katanya tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik, jumlah Sertifikat Hak Miliknya (SHM) ada 3 buah dan dari hasil pengukuran di lapangan oleh juru ukur Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat ternyata tanah yang bersertifikat tersebut letaknya sama dengan yang dimohonkan Penggugat.
- 10 Bahwa dengan adanya sanggahan dari pihak lain tersebut akhirnya Tergugat (Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala) menyurati Penggugat tanggal 25 Mei 2010 yang isinya Tergugat tidak dapat memproses Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat karena di atas tanah tersebut sudah ada Sertifikat Hak Milik atas nama IR. SUBARTY D TOERiang dengan SHM No. 152, SHM No. 15 dan

Hal. 5 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



SHM No. 154, praktis dengan diterbitkannya surat keputusan tersebut Penggugat merasa berkepentingan dan terbitnya Sertifikat Hak Milik tersebut sangatlah merugikan Penggugat, karena berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi tanah tersebut dinyatakan milik Penggugat, kenapa oleh Tergugat diterbitkan Sertifikat Hak Milik, maka jelas dan nyata tertitnya surat keputusan Tergugat merugikan Penggugat dan gugatan ini diajukan bersesuaian dengan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

11 Bahwa setelah Penggugat selidiki Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152, No. 153, dan No. 154 yang diterbitkan oleh Tergugat ternyata diperoleh dari causa yang tidak halal, yaitu dasar dan alas hak dari surat keputusan tersebut berasal dari R.G.H. SOEGITO yang dijual kepada NY. KADANDING TOERIANg dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 11 Desember 2000, kemudian NY. KADANDING TOERIANg menghibahkan kepada IR. SUBARTY D TOERIANg dan diterbitkan dan dipecah menjadi 3 (tiga) surat penguasaan fisik bidang tanah dibuat semua tanggal 07 Juli 2003 dan dengan dasar yang tidak halal tersebut, akhirnya Tergugat menerbitkan 3 (tiga) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yaitu No. 152, No.153, dan No. 154.

12 Bahwa padahal diketahui, Penggugat pada Tahun 1999 telah menggugat Ahli waris R.G.H. SOEGITO di Pengadilan Negeri Marabahan dengan perkara No. 06.PDT.G/1999/PN.MRB, berarti sejak Tahun 1999 tanah sengketa yang diterbitkan surat keputusannya oleh Tergugat, sejak Tahun 1999 masih dalam sengketa oleh karenanya menurut hukum tidak dibolehkan dipindah tangankan baik dengan jual beli atau peralihan hak apapun ataupun dibuat sertifikat sampai dibuktikan siapa pemilik yang sah, tetapi R.G.H. SOEGITO (atau ahli waris) telah menjual tanah tersebut kepada NY. KADANDING TOERIANg Tahun 2000 dapat dilihat dalam surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 11 Desember 2000, dan oleh NY. KADANDING TOERIANg pada Tahun 2003 menghibahkan tanah tersebut kepada IR. SUBARTY D TOERIANg dipecah menjadi 3 (tiga) bagian, dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah semua tanggal 07 juli 2003, dengan fakta ini maka semestinya Tergugat meneliti dengan cermat data fisik di lapangan dan yuridis bidang tanah yang akan diterbitkan, tetapi oleh Tergugat dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama IR. SUBARTY D TOERIANg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13 Bahwa dengan putusan Pengadilan Negeri Marabahan dan Mahkamah Agung RI yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi tersebut maka pemilik yang sah atas tanah tersebut adalah Penggugat, dengan demikian maka secara hukum siapapun yang menempati dan menguasai dengan cara memperolehnya baik dari R.G.H. SOEGITO ataupun ahli waris R.G.H. SOEGITO atau diperoleh dari pihak manapun adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka semua hak dan semua sertifikat hak milik No. 152. No. 153, No. 154 yang telah diperoleh dari pada nya (pihak yang dikalahkan) yang telah diterbitkan oleh Tergugat menjadi tidak sah dan cacat hukum.

14 Bahwa demikian juga apabila diteliti dengan cermat dan seksama tentang SHM No. 152. No. 153, No. 154 maka penerbitan SHM tersebut menimbulkan pernyataan apakah penerbitannya sesuai dengan prosedur dan tata cara menurut PP No. 24 Tahun 1997, karena dari luasan tanah ketiga SHM tersebut terdapat perubahan dan pergantian luasan ketiga SHM tersebut terdapat perubahan dan pergantian luasnya, sehingga pernyataan apakah warkahnya juga ada perubahan, juga melihat peta tanah tidak termuat ukuran tanah, dan melihat akurasi tulisan banyak terdapat kesalahan – kesalahan tulisan dari fakta tersebut juga menimbulkan pernyataan apakah buku tanah dan warkahnya ada di Kantor Pertanahan Kab. Barito Kuala.

15 Bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152, No.153, dan No. 154 karena cacat hukum dan tidak sah maka haruslah dinyatakan batal atau tidak sah karena penerbitannya bertentangan dengan peraturan perundang–undangan yang berlaku dan bertentangan dengan asas–asas umum pemerintahan yang baik, sebagaimana dimaksud Undang–Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) berbunyi :

Ayat 2 alasan – alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan perundang – undangan yang berlaku, yaitu dasar yuridis dan data fisiknya dari fakta yang tidak benar, hal mana bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Hal. 7 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



Pasal 28 ayat 2, jo. Pasal 29 ayat 3, jo. Pasal 30 ayat huruf d dan e,
Pasal 30 ayat 4 dan 5.

- b Keputusan-Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas – asas umum pemerintahan yang baik, yaitu antara lain Tergugat dalam mengeluarkan surat keputusan tersebut tidak memperhatikan :

Asas Kepastian Hukum yaitu menurut pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan telah di eksekusi semestinya hak Penggugat dinyatakan dan ditegaskan sebagai pemilik, ternyata Tergugat melanggarnya dan telah menerbitkan sertifikat hak milik kepada orang tidak berhak.

Asas Tertib Penyelenggaraan Negara yaitu terbitnya sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh Tergugat merusak tatanan administrasi karena dengan jelas diatur di dalam PP No. 24 Tahun 1997 yaitu sebelum Penerbitan Surat Keputusan harus melakukan penelitian secara teliti dan cermat tentang keadaan tanah di lapangan baik dengan dasar yuridis maupun data fisik dan tidak pernah mengecek apakah tanah yang akan diterbitkan sertifikat ada sengketa atau tidak.

Asas Proporsionalitas, terbitnya Sertifikat Hak Milik diberikan kepada orang yang tidak berhak dan tidak pada tempatnya.

- 16 Bahwa mengingat Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 152, No.153, dan No. 154 secara nyata bertentangan dengan peraturan perundang–undangan dan bertentangan dengan azas – azas umum pemerintahan yang baik dan untuk menghindari kerugian Penggugat lebih besar lagi, karena Penggugat khawatir kalau – kalau Tergugat memberi ijin dan kesempatan untuk mengalihkan atas permintaan pemilik / atas nama SHM No. 152, No.153, dan No. 154 baik dengan jalan diperjual belikan ataupun dipindahtangankan dalam bentuk dan hak peralihan lainnya kepada pihak lain, maka cukup beralasan menunjukkan Pasal 67 ayat 2 Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang–Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang–Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, memerintahkan Tergugat untuk tidak memproses balik nama atau jual beli peralihan hak apapun atas SHM No. 152, No.153, dan No. 154, sampai ada putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

DALAM PENUNDAAN :

Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda / menangguhkan pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut atas :

- a Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- b Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- c Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

DALAM POKOK SENGKETA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa :
 - a Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
 - b Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil

Hal. 9 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak,
Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir.
Subarty D Toeriang binti Toeriang.

- c Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

Telah melanggar perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu diantaranya azas Kepastian Hukum, azas Tertib Penyelenggaraan Negara, azas Proporsionalitas.

- 3. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang ditertibkan oleh Tergugat berupa :

- a Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

- b Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

- c Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

- 4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :



- a. Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- c. Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

5. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat yang dimohonkan oleh Penggugat tanggal 09 Maret 2010 atas tanah terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan seluas 5.479,3 M2.

6. Membebaskan Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

DALURSA

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil – dalil dalam gugatan Penggugat sebagaimana gugatannya tertanggal 28 Juni 2010, kecuali yang tegas – tegas diakui oleh Tergugat.

Hal. 11 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



2 Bahwa gugatan a quo juga bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah, yang menyebutkan sebagai berikut :

“Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke pengadilan..”

Dari ketentuan di atas maka gugatan dimaksud bertentangan dengan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997, sebab gugatan baru diajukan pada Tahun 2010, sehingga melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun sejak terbitnya sertifikat SHM No. 152, 153, 154 Kelurahan Berangas yang diterbitkan pada Tahun 2003, sehingga gugatan harus ditolak atau setidaknya – tidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard). Ketentuan dalam Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 ini telah dikukuhkan dan diperkuat pula dalam beberapa putusan MA RI, yakni putusan MA RI No. 210 K/Sip 1955 tanggal 10 Januari 1957, No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 Agustus 1958, No. 361 k/ Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959. Dengan demikian, jangka waktu 5 (lima) tahun tersebut berlaku sejak diterbitkannya sertifikat yang bersangkutan.

3 Hal ini diperkuat kembali dengan yurisprudensi (Putusan) Pengadilan Tinggi Banjarmasin dalam perkara No. 53/Pdt/2008/PT.BJM tanggal 09 Oktober 2008 hal. 9 yang menyebutkan dengan tegas “ Menimbang bahwa menunjuk kepada ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang juga sudah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Penggugat sudah tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak atas tanah sengketa tersebut, karena telah melewati batas yang telah ditentukan yaitu 4 tahun, sejak diterbitkannya sertifikat dimaksud “.

4 Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada hal. 2 sebab dalil tersebut tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum, yang pada intinya menyatakan Penggugat menyatakan baru mengetahui objek sengketa a quo pada tanggal 07 November 2008, sebab terbukti dan merupakan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 152, 153, 154 Kelurahan Berangas pada Tahun 2003 telah diterbitkan Tergugat pada Tahun 2008, sehingga adalah fakta hukum (legal fact) yang tidak bisa dibantah bahwa gugatan a quo telah melewati tenggang waktu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004.

KOMPETENSI ABSOLUT

- 1 Bahwa Tergugat berpendapat Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banjarmasin secara absolut tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, sebab bila diteliti dengan cermat dan seksama gugatan dimaksud, Penggugat pada intinya menyatakan sebagai pemilik atau pemegang hak atas tanah sengketa, padahal soal kepemilikan adalah masalah keperdataan, yang secara de jure merupakan kompetensi absolute dari Peradilan Umum cq. Pengadilan Negeri Banjarmasin. Gugatan a quo dengan demikian haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima (niet onvankelijik verklaard).
- 2 Bahwa hal ini sudah sejalan dengan ketentuan di dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka PTUN Banjarmasin tidak berwenang secara absolute memeriksa dan mengadili perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- 1 Bahwa gugatan Penggugat terhadap Objek Sengketa berupa Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan berupa Sertifikat Hak Milik No. 152, 153, 154 yang terletak diketahui dan dikenal berada di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang, telah diajukan lampau waktu atau kadaluarsa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :” Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterima atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
- 2 Bahwa dalam dalil Gugatan pada point 8 dan 9 yang pada intinya setelah Penggugat menerima surat penguasaan titik bidang tanah tanggal 17 juni 2008 oleh Lurah Berangas dan pada saat Penggugat melakukan

Hal. 13 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



pengukuran bersama petugas BPN yang didapati ada keberatan orang atas pengukuran tanah tersebut secara fakta telah jelas nyata dan terang. Penggugat sudah mengetahui tentang status tanah tersebut telah mempunyai alas hak berupa Sertifikat Hak Milik bernomor 152, 153, 154, jadi jelas nyata dan terang sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

3 Bahwa Gugatan Penggugat terhadap objek sengketa berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

Telah kadaluarsa, berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, yang berbunyi “ Pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah, tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan ke Pengadilan”



Dan dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap, gugatan yang diajukan oleh Penggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin, dengan Nomor perkara 26/G/2010/PTUN.BJM tertanggal 28 Juni 2010, telah jelas nyata dan terang melewati tenggang waktu 5 (lima) tahun berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut, sejak terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor 152, 153, 154 yang terletak diketahui dan dikenal berada di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, pada Tahun 2003 ;

- 4 Bahwa secara jelas, nyata dan terang gugatan Penggugat ini adalah tidak jelas, tidak lengkap dan tidak sempurna (Obscuur Libel), karena baik dalam SHM No. 152, 153, 154 atas keberadaan letak tanah yang dikatakan RT 06, seharusnya RT. 05. Selain itu juga Gugatan Penggugat dalam point angka 2 (dua) yang menyebutkan Jalan Trans Kalimantan/Ray 11 seharusnya ray II (dua romawi). Dengan demikian berakibat konsekuensi yuridis dengan beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya.
- 5 Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada point 2 (dua) yang pada intinya menyatakan Penggugat dan saudara – saudaranya yang merupakan ahli waris dari Kedari (ikat) Bin Amat adalah pemilik tanah terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, berdasarkan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah tanggal 17 Juni 2008 atas nama Hadijah dengan ukuran luasnya 5479,3 M2, tidak berkesesuaian dengan luas keseluruhan tanah yang terletak, diketahui dan dikenal di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan tersebut, yang mana luas keseluruhan tanah tersebut berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 152, 153, 154 atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala (Tergugat) adalah 5.450 M2, ada selisih sekitar 29,3 M2 dengan ketidaksesuaian tersebut telah memunculkan kebingungan – kebingungan bagi Tergugat Intervensi II tentang objek perkara yang sebenarnya, jadi nyata dan terang gugatan Penggugat tersebut kabur

Hal. 15 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(obscure libel). Dengan demikian berakibat konsekuensi yuridis dengan beralasan dan patut menurut hukum untuk ditolak seluruhnya ;

6 Bahwa ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 1997 tersebut, diperkuat dengan beberapa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni putusan MA RI No. 210 K/Sip 1955 tanggal 10 Januari 1957, No. 329 K/Sip/1957 tanggal 24 Agustus 1958, No. 361 K/Sip/1958 tanggal 26 November 1958 dan No. 70 K/Sip/1959 tanggal 7 Maret 1959, yang menegaskan secara jelas nyata dan jelas dan terang serta bersifat legalitas, rentang waktu 5 (lima) tahun untuk pihak lain mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat atau mengajukan gugatan kepada pengadilan berlaku sejak diterbitkannya Sertifikat telah jelas dan terang nyata dan terang Penggugat tidak dapat menuntut hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 152, 153, 154 berdasarkan gugatan Penggugat yang terletak, diketahui dan dikenal berada di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan, yang seharusnya terletak, diketahui dan dikenal berada di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 05 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan karena melebihi target yang telah ditentukan.

7 Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas telah jelas nyata dan terang Gugatan Penggugat atas tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Sertifikat Hak Milik No. 152 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat ukur No. 16/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 1.433 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.
- Sertifikat Hak Milik No. 153 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2.014 M2, terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertifikat Hak Milik No. 154 yang diterbitkan tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, luas 2003 M², terletak di Jalan Trans Kalimantan / Handil Gumpung Rt. 06 Rw. 02, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, atas nama Ir. Subarty D Toeriang binti Toeriang.

Dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankeljk verklaard) adalah tidak mendasar dan tidak beralasan hukum sama sekali, karena tindakan Tergugat mengeluarkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara ternyata adalah sesuai dengan prosedur dan mekanisme ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin telah mengambil putusan, yaitu putusannya Nomor : 26/G/ 2010/ P.TUN.BJM. tanggal 19 Oktober 2010 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Penundaan

- menguatkan Penetapan Majelis Hakim No. 26/G/2010/PTUN.BJM tanggal 19 Oktober 2010 tentang Penundaan/Penangguhan/status quo pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut Surat Keputusan Tergugat berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 152, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/ B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak. Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 1.433 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 153, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/ B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.014 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.) ;
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 154, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/ B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.003 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.) ;

Hal. 17 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama pemeriksaan sedang berjalan sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala) menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 152, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 1.433 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 153, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.014 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 154, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.003 M² atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.).Adalah telah melanggar perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 28 ayat (2), Pasal 29 ayat (3), Pasal 30 ayat (3), dan ayat (4), dan Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah dan melanggar asas kepastian hukum, kecermatan, dan asas tertib penyelenggaraan Negara ;
3. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala) berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 152, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 1.433 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 153, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.014 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);

- c. Sertifikat Hak Milik No. 154, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.003 M² atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.).
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala) berupa :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 152, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 16/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 1.433 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 153, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 17/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.014 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 154, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003 tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.003 M² atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.);
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 154, tanggal 07 November 2003, Surat Ukur No. 18/B/2003, tanggal 23 Oktober 2003, yang terletak di Jalan Trans Kalimantan/Handil Gumpung, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, Seluas 2.003 M², atas nama Ir. Subarty D. Toeriang binti Toeriang (Alm.).
5. Mewajibkan kepada Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Kuala) untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat (alm) atau ahli warisnya yang dimohonkan oleh Penggugat atas tanah tanah obyek sengketa yang terletak dahulu dikenal dengan Handil Gumpung sekarang dengan Jalan Trans Kalimantan

Hal. 19 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dahulu RT. 21 sekarang RT. 06, Kelurahan Berangas, Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito Kuala, Propinsi Kalimantan Selatan, seluas 5.450 M².

6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 2.582.000,- (Dua juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 12 April 2011 Nomor 03/B/2011/PT.TUN.JKT tersebut adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2010 Nomor : 26/G/2010/PTUN.BJM, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Tergugat/Pembanding II dan Tergugat II Intervensi/Pembanding I untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai hukum tetap i.c. putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 031/B/2011/PT.TUN.JKT tanggal 12 April 2011 diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II Intervensi/ Pembanding pada tanggal 06 Juli 2011, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat II Intervensi/Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2011 diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 07 Oktober 2011, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 07 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 10 Oktober 2011, akan tetapi Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Penggugat/Para Terbanding tidak mengajukan Jawaban Memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang Nomor. 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, permohonan peninjauan kembali kasus a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu formal dapat diterima ;



ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

- I. Alasan-alasan Pemohon PK tidak dapat menerima atau menolak Amar Putusan yaitu :
Putusan : 03/B/2011/PT.TUN.Jkt Jo. Putusan No : 26/G/2010/PTUN.Bjm. disebabkan sebagai berikut :
Ada bukti tertulis/bukti baru (Novum) yaitu bukti baru yang mendukung, sehingga putusan terdahulu, keliru/salah penerapan hukumnya yaitu pasal-pasalnya, dan pasal tersebut, tidak pernah Termohon PK angkat/ dipermasalahkan, itulah sebabnya, Permohonan PK disampaikan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta :
 1. Akta Permohonan Kasasi No : 26/G/2010/PTUN.Bjm, tanggal, 19 Juli 2011, Kopy ke Kopy, Novum (N). ----- N-1
 2. Surat Keterangan Keadaan Tanah (SKKT) No : 593.2/35/SKKT/VI-1993, tanggal 5 Juni 1993 Kepunyaan RGH Soegito, dibuat oleh Lurah Berangas, Abdul Jebar Idup dan ditanda tangani Camat Berangas, Drs, Husni Taufik No : 972/SKT-KA/X/1993, tanggal 6 Oktober 1993 Terletak di Handil Gumpung, Sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Handil Gumpung. Kopy ke Kopy.-----N-2
 3. Surat Jual Beli, tanggal 2 Februari 1995, RGH Soegito (Penjual) dengan Ny. Kadanding Toeriang (Pembeli) sebidang Tanah di Handil Gumpung, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Handil Gumpung (Ny. Kadanding Toeriang, ibunya, Ir, Suberti D. Toeriang.
Kopy dan aslinya Kepunyaan Pemohon PK.----- N-3
 - 4 Kwitansi, tanggal 30 November 1993, Jual Beli, senilai Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) Pembayaran kekurangan harga tanah seluas 18 borongan terletak di Handil Gumpung, dibayar Ir. Sukarman Toeriang (Kakaknya, Ir. Subarti D. Toeriang) dan diterima oleh RGH Soegito, Kopy dari aslinya. ----- N-4
 - 5 Sket Tanah yang di Eksekusi oleh : Suwardi Panitia/Sekretaris PN Marabahan No : 03/Pdt.G/1999/PN.Mrb, tanggal 2 Juni 2008, tanah yang terletak di Handil Gumpung, Sebelah Timur berbatas dengan Rixon (berbeda dengan butir 1 dan 2 di atas). Kopy ke Kopy Kepunyaan Termohon PK.-----N-5
 - 6 Berita Acara, Penarikan SKKT dari RGH Soegito oleh Lurah Rusmadi, tanggal 12 Februari 2001 agar dibuat SKKT baru ke Ny. Kadanding Toeriang, Kopy dari aslinya; ----- N-6
 - 7 Gugatan Perdata No : 06/Pdt.G/1999/PN.Mrb, tanggal 4 November 1999, Penggugat, Hadijah, halaman 3 butir 4, pada lembaran Gugatan TUN No : 26/G/2010/PTUN.Bjm, Hal. 21 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 28 Juni 2010. Termohon PK (Pemohon PK tidak dijadikan Tergugat, padahal Surat Jual Beli, 2 Februari 1995). Kopy ke Kopy ----- N-7

8. Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan, Kab. Barito Kuala No : 08-520. A-43-9/PR/2003. tentang : Pemberian Sertifikat Hak Milik atas Nama : Muheli bin H. Juhdi dan kawan-kawan (12 Pemohon Sertifikat) tanggal 1 Oktober 2003, pada No : Urut ke 14, 15 dan 16 a/n. Ir. Subarti D. Toeriang, Terbitlah 3 (tiga) Sertifikat Hak Milik : berupa :----- ---

1 Sertifikat Hak Milik No : 152 tanggal 7 November 2003 Suarat Ukur No : 16/B/2003 a/n Ir. Subarti D. Toeriang.

2 Sertifikat Hak Milik No : 153 tanggal 7 November 2003 Suarat Ukur No : 17/B/2003 a/n Ir. Subarti D. Toeriang.

3 Sertifikat Hak Milik No : 154 tanggal 7 November 2003 Suarat Ukur No : 18/B/2003 a/n Ir. Subarti D. Toeriang. (Ir. Subarti D. Toeriang adalah anaknya : Ny. Kadanding Toeriang).

Terbitan SK Kepala Kantor Pertanahan, Kab. Barito Kuala, Kopy ke Kopy -----N-8

9-----Kartu

Tanda Penduduk (KTP) Ir. Subarti Dahnian. T, Kopy ke Kopy. -----N-9

10----- Bukti

Penerimaan Surat/Pajak Bumi dan bangunan a/n Ir. Subarti Dahnian T, tanggal 24 September 2010 dan 31 Desember 2008. Kopy ke aslinya ---- N-10

11 Kartu Tanda Penduduk (KTP) a/n Drs. Ferry Kalindung Toewak.

Kopy ke Kopy -----N-11

12. Surat Keterangan Waris, tanggal 11 Januari 2010 Waris dari Almarhumah, Ir. Subarti Dahnian Toewak (Istri) ke Drs. Ferry Kalindung Toewak (Suami) -----Kopy ke Kopy ----- N-12

13. Ketentuan PP 24 Tahun 1997, yang perlu diperhatikan adalah : Pasal 32 ayat 2, bahwa :

1----- Sertifikat Hak Milik Umur 5 (lima) tahun, sejak, terbitnya sudah mempunyai kekuatan Hukum Tetap (tidak bisa digugat ke Pengadilan).

2----- Sertifikat Hak Milik No : 152, 153 dan 154, Terbit, 7 November 2003 s/d sekarang Umur Sertifikat, sudah 8 (delapan) tahun, melebihi 5 (lima) tahun.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3----- Bunyi Pasal
32 ayat 2 PP No : 24 Tahun 1977.

Dalam hal atas : Kopy dari aslinya ----- N-13

14. Bahwa, alat bukti Permohonan PK sesuai Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No. 5
Tahun 1986, Kopy dari aslinya, Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang No : 5 Tahun 1980

----- N-14

1-----Surat atau tulisan
ada yaitu : Sertifikat Hak Milik No. 152, 153, dan 154 tanggal 07 November 2003 a/n Ir.
Subarti D. Toeriang.

2-----Keterangan Saksi-
Saksi ada, yaitu Saksi Batas sebelah Barat, Timur, Utara dan Selatan yang bertambitan
dan Ketua RT 05 Kel. Berangas, Kec. Alalak, Kab. Barito Kuala, Prov. Kalsel.

3-----Pengkakuan para
Pihak, pengakuan pihak Pemohon PK ada, bahwa Bidang Tanah asal-muasal dibeli dari
Raden Gatoet Herman Soegito (RGH Soegito) surat Jual Beli 2 Februari 1995 dibeli oleh
Ny. Kandanding Toeriang (Orang tua Ir. Subarti D. Toeriang, Almarhumah)

4-----Pengetahuan
Hakim (Keyakinan Hakim) tidak diterapkan ke Pembanding I/Tergugat II, Intervensi I
(satu) Pemohon oleh Majelis Hakim PTTUN Jakarta

5-----Sedangkan alat
bukti Termohon PK tidak memenuhi Pasal 100 ayat 1, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986
atas nama orang atau Badan Hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikat baik
dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah
itu tidak lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut, apabila dalam waktu 5 (lima) tahun
sejak diterbitkannya Sertifikat itu, tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada
pemegang Sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak
mengajukan Gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah penerbitan Sertifikat
tersebut. Jadi, umur Sertifikat No : 152, 153, dan 154, tanggal 7 November 2003 s/d
sekarang sudah 10 tahun 8 bulan, melebihi 5 (lima tahun) makanya Gugatan/Terbanding/
Termohon, harus ditolak, alat bukti, PP No : 24 Tahun 1977, Pasal 32 ayat 2.

6-----Ahli waris,
Termohon Kasasi Kontroversial (Di gugatan lain di memori banding beda), yaitu :

Ahli waris di gugatan TUN Sdri. Hadijah, Johansyah, Munfiani, Dariah, Siti
Aisyah, Nasarudin, Siti Wasilah, Siti Mahfuzah, Asnawi. Sedangkan pada
Kontra memori banding berubah dan muncul ahli waris lain, H. Suriansyah,

Hal. 23 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lidya Sari binti H. Suriansyah, Rani Noor binti H. Suriansyah dan Hadi Surya bin H. Suriansyah dengan adanya waris yang berbeda ini, seyogyanya, batal demi hukum.

Bukti, Kopy dari Kopy, Gugatan TUN halaman 2 Termohon PK -----N-15

Dan Kopy dari aslinya. Putusan PTTUN.Jkt No. 03/B.2011/PTTUN.Jkt, halaman 3 (lembaran Putusan). -----N-16

2. Bahwa, Penerapan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 28 ayat 2, Pasal 29 ayat 3, Pasal 30 ayat 3 dan 4, Pasal 45 ayat 1, yang dikatakan melanggar hukum oleh Majelis Hakim PTTUN Jakarta. Perkara No : 03/B/2011/PTTUN Jkt tanggal 19 Januari 2011. Jo. Perkara No : 26/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 19 Oktober 2010 tidak terbukti dan tidak dapat dibuktikan, sebab alat bukti kepemilikan Penggugat/Terbanding, sama sekali tidak ada keabsahannya Majelis Hakim PTTUNJkt & PTUN.Bjm, Salah/Keliru, Menerapkan Pasal/ Hukum sehingga merugikan Pemohon PK. Bunyi PP No : 24 Tahun 1997 Pasal 28 ayat 2, Pasal 29 ayat 3, Pasal 30 ayat 3 dan 4, Pasal 45 ayat 1. -----N-17

- 2.1 Bahwa, Pemohon PK sebenarnya, Terlepas/tidak mengena masuk ke pasal tsb di atas yang disebut melanggar oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara No : 03/B/2011/PT.TUN.Jkt tanggal 12 April 2011 Jo. Perkara No : 26/G/2010/PTUN.Bjm tanggal 19 Oktober 2011, sebab bunyi PP No. 24 Tahun 1997 adalah Pasal 28 ayat 2 bunyinya adalah :

1

----- P
asal 28 ayat 2 bunyinya adalah : Jika telah berakhir jangka waktu Pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat 1 masih ada kekuranglengkapan data fisik dan atau data yuridis yang bersangkutan atau masih ada keberatan yang belum diselesaikan, pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap dan atau yang belum selesai.

2

----- P
asal 26 ayat 1, berbunyi : daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 2 beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

----- P
asal 20 ayat 1 Bunyi Pasal 20 ayat 1 adalah : Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 18, dan Pasal 19 diukur dan selanjutnya dipetakan dalam peta dasar pendaftaran.

Mengacu ke Pasal tersebut di atas, Pihak Pemohon PK, terpenuhi sesuai Pasal dan tidak ada pelanggaran, sebagaimana tuduhan Termohon PK/ Terbanding/Penggugat.

4 Pasal 29 ayat 3, bunyinya adalah : Pembukuan hak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

5 Pasal 30 ayat 3, bunyinya : Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c dihapus apabila :

- a. Telah diperoleh penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau
- b. Diperoleh Putusan Pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau.
- c. Setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran secara sporadik sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c tidak diajukan Gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan. Kemudian ayat 4 bunyinya adalah : Catatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d dihapus apabila :
- d. Telah dicapai penyelesaian secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau
- e. Diperoleh Putusan Pengadilan mengenai sengketa yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

6 Mengacu ke Pasal 30 ayat 3 dan 4, PP No. 24 Tahun 1997 tidak ada relevansinya, dan Majelis Hakim Salah/Keliru menetapkan atau mencantumkan Pasal 30 ayat 3 dan 4, karena pasal ini tidak tepat dan belum/tidak terpenuhi. Sebab itu, tidak ada Pasal dan ayat 3 dan 4 ini dilanggar oleh Kepala Kantor Pertanahan dan Pemohon PK.

Hal. 25 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



7 Bunyi Pasal 45 ayat 1 adalah : Kepala Kantor Pertanahan menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah atau syarat di bawah ini tidak terpenuhi.

- a. Sertifikat atau Surat Keterangan tentang keadaan Hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada Kantor Pertanahan.
- b. Pembuatan Hukum sebagaimana dimaksud pada Pasal 37 ayat 1, tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud Pasal 41, kecuali dalam keadaan tertentu.
- c. Dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap.
- d. Tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.
- e. Tanah yang bersangkutan, merupakan proyek sengketa di Pengadilan.
- f. Perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau
- g. Perbuatan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat 1 dibatalkan oleh pihak sebelum didaftarkan oleh Kantor Pertanahan.

8 Bahwa, penerapannya sewaktu mendaftarkan, untuk memperoleh Sertifikat, sedangkan kasus ini, sertifikatnya sudah ada, jika pasal dan ayat tersebut tepat dimasukkan ke kasus ini.

9 Semua pasal dan ayat yang dijadikan alasan oleh Termohon PK dan Majelis Hakim terlepas/tidak pas dan salah sasaran Putusan TUN No : 26/G/2010/PTUN.Bjm Jo. No : 03/B/2011/PTTUN.Jkt.

10 Jadi pendaftaran hak atas tanah dan melanggar azas kepastian hukum, kecermatan, dan azas tertib penyelenggaraan negara, yang ditujukan Pemohon PK, tidak tepat, acuannya salah atau tidak/benar berarti gugur demi hukum.

11 Tidak menjadi pertimbangan Majelis Hakim, PTUN.Bjm & PTTUN.Jkt

- Bahwa, tanah yang disengketakan Termohon PK, bukan/tidak di lokasi yang sama sebab : Fisik tanah, pihak Termohon PK, sebelah Timur berbatas dengan Raxon, sedangkan tanah milik Pemohon PK, sebelah Timur berbatas dengan Jalan Handil Gumpung, artinya Tanah Kepunyaan Termohon PK salah tempat bukan dilokasi tanah milik Pemohon PK (Bukti : lihat N-1, 2, 3, 5 tsb, di atas).

PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung mempertimbangkan alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali sebagai berikut :

- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena Judex Factie tidak melakukan kekeliruan yang nyata, dan sudah tepat dan benar.
- Bahwa Novum yang dikemukakan tidak bersifat menentukan, karena telah dipertimbangkan dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Tata Usaha Negara dan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.
- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara Objek Sengketa cacat yuridis dari segi prosedur penerbitannya dan cacat yuridis dari segi material substansialnya.
- Bahwa alasan-alasan Peninjauan Kembali tidak memenuhi ketentuan Pasal 67 huruf b- f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor. 3 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali Drs. FERRY KALINDUNG TOEWAK tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Peninjauan Kembali adalah sebagai pihak yang dikalahkan, maka harus membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
Drs. FERRY KALINDUNG TOEWAK tersebut ;

Menghukum Pemohon peninjauan kembali untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini ditetapkan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 31 Mei 2012 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hal. 27 dari 28 hal. Put. No. 167 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supandi, SH, MHum. dan Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Lucas Prakoso, SH.MHum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd.

Dr. H. Supandi, SH, M.Hum.

Ttd.

Dr. H. Imam Soebechi, SH. MH.

K e t u a :

Ttd.

Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH, MA.

Panitera Pengganti :

Ttd.

Lucas Prakoso, SH. MHum.

Biaya-biaya Peninjauan Kembali :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp.	5.000,-
3	Administrasi Peninjauan Kembali...	<u>Rp.</u>	<u>2.489.000,-</u>
	Jumlah	Rp.	2.500.000,-

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

A S H A D I, SH
Nip. 220000754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)